



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 106 .PNFI/PAUD/2014**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ASSYIFAUL HUSNA" Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 422.4/02.TU/AH-2014 tanggal 06 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hilir Nomor :421.8/106/PLS/2014
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departernen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " ASSYIFAUL HUSNA "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : FARIDAH
4. Alamat PAUD : Dusun I Desa Sei Sanggul
5. Kecamatan : Panai Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 21-10- 2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
4. Pertinggal.



N O T A R I S
MUHAMMAD SYAFI'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

S A L I N A N

Akta : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "Assyifa - Ul Husna"

Nomor : 09,-

Tanggal : 29 Desember 2014.

Penghadap : Ny. FARIDAH
qq. Ny. NUR'ASIAH
Tn. RUSLI DAULAY

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. / Fax. (0624) 24106

AKTA PENDIRIAN
LEMBRAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ASSYIFA-UL HISNA"

Nomor 09

KANTOR NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI' SH.
JLN. GAJAH MADA NO. 5
TELP. (0624) 24106
RANTAU PRAPAT

Pada pukul 14.30' WIB tempat berias titik tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat, hari ini, Senin, 29-12-2014 (dua puluh empat tahun, Desember dua ribu empat belas)

Berdasarkan dasar hukum, MUHAMMAD SYAFI' Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dilakukannya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini.

1. Nyonya FARIDAH, lahir di Sei Sanggul, tanggal : 17-7-1970 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh) pada Nomor Induk Kependudukan tertulis : 131619470770006, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Sri Berombang, Jalan Ahmad Yani, Lingkungan VI, Nomor Induk Kependudukan : 131619470770006. Menurut ketertanggunya dalam hal ini ia bertindak:
 - a. Uluw dari sendiri,
 - b. Selaku kuasa, sebagaimana terwata dari Sura Kuasa, dibuat dibawah tangan berikut diatas tangkal : 27-11-2014 (dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas) dari dan ketentunya bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari :
2. Nyonya NUR ASIAH, lahir di Sungai Berombang, tanggal : 4-5-1971 (empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Durian I, Sei Sanggul, Nomor Induk Kependudukan : 1316194405740002.



1. Dasar lembaga ini adalah
- a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Program Pembangunan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Pedoman Pendekatan dan Pembinaan Sistem Kegiatan Belajar Masyarakat Direktorat Pendidikan Masyarakat Tahun 2003

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga ini bermaksud untuk membantu program pemerintah daerah di bidang pendidikan (atau sekolah) (non formal), baik berupa pembelajaran maupun pelatihan bagi masyarakat sekitar yang mendukungnya.

Lembaga ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat yang lebih cerdas, terampil, mandiri serta berbudi bubar.

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga melakukan kegiatan Program Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KEPENGURUAN

Pasal 6

Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Untuk pertama sekali siapkan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut

| | |
|------------|----------------------------|
| Ketua | Nyonya FARIDAH tersebut |
| Sekretaris | Tuan RUSLI DAULAY tersebut |
| Bendahara | Nyonya NUR ASIAH tersebut |

Pasal 7

kepada saya. Notaris dan bertanggungjawab seputulnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Ditinjau sejauh yang disebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

Dibuat sebagai minit di diungkapkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dinadiri Tujuh FIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, tanggal 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan puluh tiga, delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, dan Tujuh MUHAMMAD REZKI SADDAM NASUTION, lahir di Rantauprapat, tanggal 09-04-1991 (sembilan April seribu sembilan puluh sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sitinco tingo, Kelurahan Sitinco Doming, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.

Begitu setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini langsung ditandatanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Para penghadap Nasabah tersebut di atas disampaih melanjutkan akta ini juga membentuk cap dan jari tangen kanan mereka pada akta ini. Dilanjutkan dengan tanpa pengubahan.

Dilanjutkan telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



Kabupaten Labuhanbau

MUHAMMAD SYAIFI, SH